

RINGKASAN

Fenomena pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada berbagai aspek khususnya dalam hal formulasi hukum terkait proses penegakan hukum pidana yaitu adanya Peradilan pidana secara elektronik. Peradilan pidana secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dasar pelaksanaan Peradilan pidana secara elektronik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa, saksi/ahli tidak dihadirkan langsung dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik ini juga diimplementasikan pada saat tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan. Berkenaan atas hal tersebut maka Penulis menaruh perhatian mengenai efektivitas dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi wawancara dengan informan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemeriksaan alat bukti dalam persidangan Pidana secara elektronik sebagaimana telah diatur dalam PerMa No.4/2020, khususnya berkaitan dengan bukti keterangan saksi dan/atau ahli, petunjuk berupa barang bukti, dan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya tidak efektif, berkenaan dengan penilaian terhadap alat bukti-alat bukti yang dikemukakan atau disampaikan secara *teleconference* dalam persidangan secara elektronik, baik adanya permasalahan audio maupun gambar visual yang justru dapat berpengaruh pada objektivitas penilaian kebenaran materiil terhadap alat bukti-alat bukti tersebut sebagaimana amanat KUHAP. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan pidana secara elektronik dikarenakan koneksi jaringan internet yang lemah menjadikan persidangan pidana secara elektronik terhambat/tertunda, kualitas audio dan gambar visual yang kurang jelas yang menjadikan penyampaian informasi terutama dalam memberikan keterangan yang dapat menimbulkan salah persepsi atau ambiguitas bahkan menimbulkan kebingungan, dan masih terdapatnya penegak hukum yang tidak dapat mengoperasikan sarana dan prasarana digital untuk mengikuti pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.

Kata Kunci: Persidangan Secara Elektronik, Pemeriksaan Alat Bukti, Pembuktian.

SUMMARY

The phenomenon of the COVID-19 pandemic has implications for various aspects, especially in terms of legal formulation related to the criminal law enforcement process, namely the existence of electronic criminal justice. Electronic criminal justice is a series of processes for examining, adjudicating and deciding cases by courts carried out with the support of information and communication technology. The basis for the implementation of electronic criminal justice refers to the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in the Electronic Court and the Purbalingga District Court is one of the courts that has implemented this provision. In the implementation of the trial of criminal cases electronically, the accused, witnesses/experts are not directly present in the trial. This electronic trial of criminal cases is also implemented at the stage of examining evidence at the trial. With regard to this, the author pays attention to the effectiveness and obstacles in the implementation of electronic criminal case trials in the jurisdiction of the Purbalingga District Court.

The method used in this research is empirical legal research. The source of the data contained in this study comes from primary data as the main data and secondary data as supporting data, with data collection techniques based on interview studies with informants and literature studies. The data analysis technique in this research is qualitative.

Based on the results of this study, it is known that the electronic examination of evidence in criminal trials as regulated in PerMa No.4/2020 in its implementation is ineffective with regard to the assessment of the evidence presented or submitted by teleconference in an electronic trial, whether there are the problem of audio and visual images that can actually affect the objectivity of the material truth assessment of the evidence as mandated by the Criminal Procedure Code. The obstacles in carrying out the examination of evidence in electronic criminal trials are due to a weak internet network connection making electronic criminal trials delayed/delayed, the audio quality and visual images are not clear which makes the delivery of information, especially in providing information that can lead to misunderstandings. or ambiguity even creates confusion, and there are still law enforcement officers who cannot operate digital facilities and infrastructure to participate in the implementation of criminal trials electronically.

Keywords: Electronic Trial, Examination of Evidence, Evidence.